

Tanggal : 6 September 2018
No. : 041/CRS/BIPI/VIII/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar Bukti Publikasi Koran

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan publikasi mengenai Panggilan RUPS kepada Seluruh Pemegang Saham PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk ("Perseroan") yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, melalui satu surat kabar (Koran) harian berperedaran nasional yaitu Harian Terbit. Terlampir kami sampaikan bukti publikasi Panggilan RUPS Perseroan yang terbit pada hari Rabu, 5 September 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR, Tbk




Kurniawati Budiman
Corporate Secretary

Tembusan :

- *Direktur Direktorat PKPSR;*
- *Direksi PT Bursa Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur, Tbk.*

Media : HARIAN TERBIT
Hari/tanggal : Rabu, 5 September 2018
Halaman : 5
Judul : Panggilan RUPS Tahunan Perseroan kepada Pemegang Saham

NEWS CLIPPING



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
("PERSEROAN")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 27 September 2018
Pukul : 13.30 - Selesai
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia

Mata Acara RAPAT:

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2017 Termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2018 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018.

Penjelasan Mata Acara RAPAT:

Mata acara butir 1 sampai dengan 4 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32 Tahun 2014"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 32 Tahun 2014 ("POJK No. 10 Tahun 2018") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Merujuk pada POJK No. 32 Tahun 2014, Panggilan untuk Rapat diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 4 September 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2018
Direksi Perseroan